

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan terkait dengan Resolusi Konflik Tapal Batas yang Terjadi Antara Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan pendekatan konflik menurut Stevenin, dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan kebijakan sebagai resolusi konflik batas wilayah yang terjadi antara Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan yang memiliki celah sehingga resolusi yang dihasilkan tidak dapat diterima dengan baik oleh semua pihak. Untuk mencapai suatu resolusi yang dapat memuaskan semua pihak maka juga harus melibatkan semua pihak yang terkait dalam konflik ini.

Selain itu, dengan ketidaksepakatan semua pihak, konflik lain akan dapat timbul dengan mudah. Menetapkan batas wilayah dengan melibatkan batas adat menjadi salah satu masalah dalam konflik yang terjadi antara Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar ini. Hal inilah kemudian yang menimbulkan konflik lain yang terjadi, seperti penolakan yang dilakukan oleh warga RT 10, 11, dan 13 Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Masyarakat yang sudah memiliki wilayah administratif dan wilayah adat yang berbeda akan sulit untuk disatukan ke dalam wilayah lainnya.

Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menunggu dan mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pihak

ketiga yang berperan sebagai penengah. Dalam hal ini adalah Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri. Dengan semua poin yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa resolusi konflik batas wilayah yang terjadi antara Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar berdasarkan teori konflik menurut Stevenin belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

## 6.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat diterapkan jika terjadi masalah lainnya yang serupa, yakni sebagai berikut:

1. Dalam membuat keputusan krusial mengenai batas wilayah, pemerintah kota atau kabupaten diharapkan dapat berkoordinasi dengan pembuat keputusan lainnya untuk menetapkan kesepakatan internal terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah kesejalanan antara eksekutif dan legislatif selaku pembuat keputusan baik untuk Kota Padang Panjang maupun Kabupaten Tanah Datar.
2. Karena tidak hanya menyangkut wilayah administratif maka diharapkan pemerintah daerah dapat mendiskusikan terlebih dahulu dengan pemuka-pemuka adat mengenai batas-batas yang bisa ditetapkan dan diganggu gugat.
3. Untuk menghindari kerusuhan dan konflik lainnya setelah keputusan dibuat, pemerintah dan pemuka adat diharapkan dapat mengkomunikasikan kepada masyarakat ha-hal krusial yang akan

berdampak langsung bagi masyarakat dan menciptakan perubahan dalam masyarakat baik dalam segi administratif maupun adat.

